

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan bisnis saat ini di Indonesia terjadi persaingan yang sangat ketat antara perusahaan satu dengan lainnya, Banyaknya perusahaan *go public* yang terdaftar dan memperdagangkan sahamnya dalam Bursa Efek Indonesia mengakibatkan meningkatnya jumlah klien yang menggunakan jasa akuntan publik. Hal tersebut mendorong Akuntan Publik untuk menghasilkan opini audit yang berkualitas agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi bagi pemegang saham, sehingga dengan dilakukannya audit, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan menjadi relevan dan reliable bagi pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (Putri dan Rasmini, 2016).

Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan yang baik, dapat menarik minat pihak eksternal khususnya investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Semakin besar laba yang dihasilkan semakin besar pula minat investor untuk menanamkan modalnya, sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan kecil maka investor enggan untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Selain laba yang besar, terdapat faktor lain yang dapat meyakinkan investor selaku pengguna laporan keuangan untuk

menanamkan modal kepada perusahaan yaitu keakuratan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dikatakan akurat apabila sudah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berkompetensi dan independen. Maka dilakukannya pemeriksaan audit bertujuan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Khasani, 2018). Oleh sebab itu audit sangat dibutuhkan untuk memastikan laporan yang berkualitas.

Tandiontong (2015) menyatakan bahwa audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dan lain-lain. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Kompetensi auditor untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran tergantung pada tingkat profesionalisme mereka.

DeAngelo (1981) dalam Zulfikar dan Waharini (2020) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai sebuah kemungkinan bahwa auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji material. Arens et al (2015, 103) menyatakan kualitas audit adalah bagaimana cara memberitahu seorang audit mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan, aspek deteksi adalah cerminan dari kompetensi

auditor, sedangkan pelaporan adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor.

Pihak yang berkompentensi dan independen dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan adalah auditor. Jasa audit sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjembatani antara kepentingan investor sebagai pengguna laporan keuangan dan kepentingan perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan. Jasa profesional akuntan publik atau auditor eksternal dianggap dapat menjadi pihak ketiga yang independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Zulfikar dan Waharini, 2020).

Profesi akuntan publik dipercaya untuk memberikan penilaian yang independen terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Pada pelaksanaannya, justru masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh auditor pada beberapa Kantor Akuntan Publik. Salah satu kasus terjadi pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dengan kliennya PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang terbukti memanipulasi laporan keuangan untuk tahun buku 2018. Laba bersih PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk dicatat sebesar Rp. 11,3 milyar atas hutang dari PT. Mahata Aero Teknologi terkait pemasangan wifi, padahal hutang tersebut belum terbayarkan. Kasus yang menimpa kantor akuntan publik membuktikan bahwa masih ada kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran serta memiliki kualitas audit atas laporan keuangan yang rendah. Kualitas audit yang rendah akan berpengaruh

negatif pada citra Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan baik bagi klien maupun bagi masyarakat (Julianto et, al. 2016). Lebih lanjut Yolanda et al (2019) menambahkan bahwa kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*independen*), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Oleh karena itu, akuntan publik perlu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya.

Kasus seperti yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang berafiliasi dengan BDO *International* diatas terjadi karena audit yang dilakukan tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Fenomena ini menyebabkan keandalan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang dihasilkan turun. Hal ini berimbas juga pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit yang di hasilkan KAP lain. (Sucian dan Setiawan, 2018).

Adanya risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas audit sebab informasi tersebut akan di pertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. DeAngelo (1981) dalam Rizkiani dan Nurbaiti (2019) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Kualitas audit menjadi hal yang perlu di perhatikan agar informasi yang ada pada laporan keuangan bisa di manfaatkan untuk pedoman keputusan yang baik oleh *stakeholders*. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit

adalah *Audit Tenure*, Jumlah klien, Jasa non audit, Ukuran perusahaan, *Fee* audit, *Time budget pressure*, *Workload*, Ukuran KAP, Spesialisasi auditor, dan Auditor *switching*.

Namun faktor – faktor yang akan di bahas dalam penelitian kali ini adalah *Audit Tenure*, Ukuran KAP, Spesialisasi auditor, dan Auditor *switching*. *Audit Tenure* merupakan masa perikatan (keterlibatan) diantara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien (perusahaan) sehubungan dengan pemerian jasa audit yang telah disepakati atau secara umum dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan antara auditor dengan kliennya (Krissindiastuti dan Rasmini, 2016). Semakin lama hubungan auditor dengan klien akan menyebabkan hubungan yang dekat sehingga dapat berpotensi menggoyahkan sikap independensi auditor.

Penelitian mengenai *Audit Tenure* terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Zulfikar dan Waharini (2020), Pramaswaradana dan Astika (2017), Paramita dan Latrini (2015) serta Fitriany et al (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. *Audit Tenure* dapat diukur dengan menjumlah total tahun masa perikatan audit sebelum klien berpindah KAP (Muliawan dan Sujana, 2017).

Relasi yang terjadi antara kantor akuntan publik dengan kliennya dalam jangka waktu tahunan dapat menjadi penyebab berkurangnya independensi auditor di kantor akuntan publik. Hal tersebut berakibat pada dilaksanakannya pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor menjadi salah satu solusi yang muncul untuk mencapai tingkat kualitas audit yang

baik. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan meminimalisasi kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat antara auditor dan kliennya yang dapat menurunkan independensi auditor (Febriyanti dan Mertha, 2014).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian ini adalah ukuran KAP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 Kantor Akuntan Publik yang adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Menurut Arsih dan Anisykurlillah (2015) Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan publik. Habib (2013) menemukan bahwa Kantor Akuntan Publik *Big Four* memiliki tendensi untuk melaporkan salah saji yang ditemukan. Selain itu, Kantor Akuntan Publik *Big Four* juga melaporkan penyimpangan akuntansi dan malpraktek dalam pelaporan keuangan klien. Auditor yang berasal dari KAP dengan reputasi tinggi akan cenderung menampilkan kualitas audit yang tinggi dengan opini yang sesuai dengan laporan keuangan tahunan dan bersifat reliable. Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan professional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien.

Muliawan dan Sujana (2017) menyatakan bahwa audit yang memiliki kualitas yang tinggi akan dihasilkan oleh kantor akuntan yang besar. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Pertama para auditor pada kantor akuntan yang besar telah memiliki banyak pengalaman dengan berbagai macam klien, sehingga mempunyai hubungan pengalaman lebih

kompeten yang menyebabkan auditor tersebut dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Kedua objektivitas dan independensi auditor dapat diancam karena adanya ketergantungan ekonomi.

Kantor audit besar kurang merespon tekanan yang diberikan klien untuk memperlancar pelaporan keuangan mereka dibandingkan dengan kantor audit kecil dan cenderung tidak mau berkompromi atas kualitas audit, sehingga kantor audit besar mampu memberi kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor audit yang lebih kecil. Kantor audit kecil lebih mementingkan kemampuan ekonomi klien dibandingkan dengan resiko atas kegagalan audit. Selain itu, kantor audit kecil cenderung berkompromi terhadap kualitas audit karena ia tergantung pada ekonomi klien sehingga berdampak pada independensi yang dimilikinya. (Putri dan Cahyonowati, 2014).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suciati dan Triani (2019), Astri et al (2018), Muliawan dan Sujana (2017), Siregar dan Elissabeth (2018) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Ukuran KAP dapat diukur dengan melihat apakah auditor tersebut termasuk kedalam kelompok *Big Four* atau *non Big Four* (Suciati dan Triani, 2019).

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh spesialisasi auditor. Auditor yang spesialis memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industrinya (Ishak et al, 2015). Spesialisasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penentuan kehandalan laporan keuangan klien dan estimasi-

estimasi sehingga auditor akan mempunyai kemampuan mendeteksi kesalahan atau ketidaknormalan pada industri yang diauditnya. (Fitriany, 2015). Oleh karena itu spesialisasi auditor dalam memahami permasalahan didalam laporan yang akan diaudit sangat dibutuhkan oleh auditor untuk memudahkan dalam melakukan proses pengauditan.

Banyaknya Kantor Akuntan Publik maupun Akuntan Publik seperti akan memudahkan sebuah perusahaan dalam menentukan KAP atau AP untuk melakukan audit pada perusahaan mereka. Tetapi ketika perusahaan tidak melihat bagaimana spesialisasi auditor yang akan mengaudit perusahaan mereka maka, kualitas audit sering menjadi pertarungan saat audit berjalan. Auditor spesialis dapat diukur dengan persentase jumlah perusahaan terbuka yang diaudit oleh sebuah kantor akuntan publik (auditor) dalam satu industri. Sebuah KAP dikatakan spesialis apabila mengaudit 15 persen dari total perusahaan yang ada dalam industri tersebut (Ishak *et al*, 2015).

Pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit perusahaan yang sama menjadikan auditor tersebut memiliki spesialisasi. Auditor spesialis memiliki pengalaman audit perusahaan yang sama sebelumnya dan lebih memahami kondisi perusahaan. Klien yang menggunakan jasa auditor spesialis dianggap mampu lebih cepat dan baik dalam mendeteksi dan menemukan kesalahan yang terdapat pada laporan keuangan yang diaudit. Klien yang menggunakan jasa auditor non spesialis dianggap kurang mampu melakukan audit secara lebih baik dan cepat. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh



Rizkiani dan Nurbaiti (2019), Suciana dan Setiawan (2018), serta Ishak et al (2015) menemukan bahwa Spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Maraknya kasus kecurangan yang terjadi dan melibatkan akuntan publik dinilai sangat merugikan pemilik perusahaan maupun pihak eksternal sehingga menyebabkan publik mempertanyakan tentang kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Apakah akuntan publik sebenarnya tidak mampu mendeteksi ataukah mereka mampu namun tidak mau mengungkapkannya. Apabila akuntan publik tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan perusahaan maka terdapat permasalahan pada kompetensi yang dimiliki, sedangkan jika yang terjadi adalah akuntan publik mampu mendeteksi tetapi ikut terlibat dalam pengaman praktik kecurangan yang dilakukan perusahaan, maka terdapat permasalahan pada independensinya. Salah satu cara untuk meningkatkan independensi auditor adalah dengan Auditor *Switching* (Aminah et al, 2017).

Auditor *Switching* merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan (Wea dan Murdiawati, 2015). Pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan merupakan solusi potensial yang di laksanakan untuk mengurangi probabilitas permasalahan terjadinya penurunan kualitas audit yang dikarenakan oleh panjangnya jangka waktu auditor. Aturan tentang rotasi audit dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Pemberian jasa audit atas

informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Pergantian auditor (*Auditor Switching*) bisa terjadi secara sukarela (*Voluntary*) ataupun wajib (*mandatory*) karena peraturan yang mewajibkan. Berbagai pertanyaan akan muncul ketika perusahaan melakukan pergantian auditor secara *voluntary* karena terjadi diluar peraturan yang telah ditetapkan (Apriyeni dan Rahayu, 2014). Selain peraturan yang mewajibkan, pergantian auditor (*Auditor Switching*) juga dapat dipengaruhi oleh ukuran KAP yang juga mempengaruhi kualitas audit sehingga berdampak terjadinya pergantian auditor. Biasanya perusahaan atau entitas cenderung memilih KAP yang termasuk ke dalam KAP *Big Four* untuk mencari audit yang lebih baik. Auditor yang berasal dari KAP *Big Four* lebih cenderung mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena lebih kuat menghadapi resiko proses pengadilan.

Peraturan mengenai rotasi auditor bertujuan agar kualitas audit meningkat dengan asumsi bahwa independensi auditor berkurang ketika terjalin hubungan lama antar auditor dan klien. Namun di sisi lain, adanya pergantian auditor menyebabkan hilangnya *client-specific knowledge* sehingga dapat menurunkan kualitas audit (Sulthon dan Cahyowati, 2015). Hal ini disebabkan karena auditor menghadapi klien baru, waktu yang diperlukannya untuk memahami bisnis perusahaan pada klien baru lebih banyak jika dibandingkan dengan meneruskan

audit atas klien lamanya. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Astuti (2018), Putri dan Rasmini (2016), serta Nadia (2015) menemukan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan sudut pandang Islam, audit dinamakan audit syariah (Kusumaningrum, 2017). Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syari'ah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syari'ah (Fauzi dan Supandi, 2019). Audit dalam Islam sangat penting sebagai cerminan sebuah akuntabilitas auditor. Bukan hanya sebatas para pengguna laporan keuangan, tetapi lebih penting adalah akuntabilitas kepada Allah SWT.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang banyak diminati investor sehingga perusahaan manufaktur dituntut semakin efektif dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Selain itu, perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan yang banyak dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga sampel yang diteliti lebih beragam, untuk memperkuat dan mengkonfirmasi pengaruh variabel *Audit Tenure*, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor, Auditor *Switching* dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2017-2019.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Audit *Tenure*, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor, Auditor**

***Switching Terhadap Kualitas Audit Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)***

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 ?
- b. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 ?
- c. Bagaimana Pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 ?
- d. Apakah Auditor *Switching* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 ?
- e. Bagaimana Pandangan Islam tentang *Audit Tenure*, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor, Auditor *Switching*, dan kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Audit *Tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Auditor *Switching* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
- e. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang Audit *Tenure*, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor, Auditor *Switching*, dan Kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat positif bagi :

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan literature bagi pihak lain yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit.
- b. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tinjauan literature yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, dilakukan sebagai bahan referensi dan sumber informasi yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai kualitas audit.